

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya.

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Hal ini di harapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya

golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.²

Upaya-upaya perlindungan anak³ harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), halaman 35.

² *Ibid.*, halaman 36.

³ Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak tetaplah anak, dengan sengaja ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang konvensi hak anak; Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), halalan 13.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.⁵

Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 107.

juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana antara lain pencabulan.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.⁶

Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. Adanya rasa ingin tahu yang besar yang di miliki oleh anak,
2. Banyaknya peredaran video porno,
3. Gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol,
4. Perkembangan teknologi,
5. Faktor keluarga,
6. Faktor meniru perilaku orang-orang di sekitarnya,
7. Nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat,
8. Tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), Halaman 212.

Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti mempunyai rasa tertarik pada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan seks atau hubungan kelamin. Jangankan orang dewasa bahkan anak yang masih di bawah umur telah melakukan hubungan seks dengan pasangan atau pacarnya dikarenakan kemajuan zaman. Apabila hubungan seks dilakukan di luar nikah, maka hubungan tersebut yang banyak di dengar di masyarakat dilakukan dengan teman, dengan pacar, dengan pelacur, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenal.⁷

Faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah antara lain yakni cinta, cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah, kalau ada laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering *khilaf*. Buktinya demi cinta mereka rela mengorbankan semua yang di miliki oleh dirinya masing-masing.⁸

Manusia sebagai makhluk hidup merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Selain mempunyai akal, manusia juga dilengkapi oleh nafsu, salah satunya adalah nafsu seksual. Dengan nafsu seksual ini manusia dapat meneruskan keturunan. Selain itu merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri (fitrah). Sebagaimana firman Allah SWT:

⁷ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 73.

⁸ *Ibid*, halaman 74

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya:

”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) ”.(Q.S. Ali Imran/3: 14)⁹

Nafsu seksual, biasanya hanya dapat dibahas sebagai medium ekspresi hubungan antara manusia yang sangat pribadi sifatnya. Lebih di kenal hanya sebagai persoalan biologis ataupun dorongan psikologis semata yang bersifat alamiah, memberikan nikmat yang tertinggi dan dimiliki oleh setiap manusia, tanpa peduli kedudukan sosialnya. Namun tidak dapat dipungkiri, nafsu seksual ini pula yang terkadang dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang kriminalitas. Seperti tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, penyodomian dan tindak-tindak pidana lainnya yang terkait dengan kesusilaan.

Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung, 2002).
Halaman144.

Dalam putusan ini menceritakan kronologis kejadian pada tanggal 17 september 2012, terdakwa dan korban telah berpacaran selama lebih kurang 6 bulan, pada saat pukul 14.00 WIB terdakwa menyuruh korban datang ke konter tempat terdakwa bekerja via SMS, setelah korban tiba di konter dan masuk ke dalam konter, terdakwa menutup pintu depan konter dan menghampiri korban serta mengatakan *I love you*, aku sayang kamu. Lalu terdakwa mencium, meraba-raba buah dada korban seraya merebahkan tubuh korban ke lantai dan membuka celana luar serta celana dalam milik korban kemudian terdakwa membuka celananya sendiri, lalu terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri, sekitar 10 (sepuluh) menit sperma terdakwa keluar dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh korban pulang karena takut ketahuan pemilik konter.

Karena kejadian tersebut, maka terdakwa dikenai Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah:

1) Setiap Orang

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) *Dengan Sengaja*

3) *Melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Hal semacam ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.*

Dalam konteks Hukum Pidana Islam tindak pidana sering juga disebut dengan istilah *jarīmah*,¹¹ menurut Hukum Pidana Islam Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'* yang pelakunya diancam dengan pidana *hūdud* atau *ta'zir*, *qishash*, *dera* dan potong tangan.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur bila dikaitkan dengan hukum pidana Islam, persetubuhan sama dengan perzinaan, akan tetapi dalam hal ini yang di maksud anak dalam hukum Islam yaitu anak yang belum *baligh* atau anak yang belum dewasa, dalam Islam batas baligh sudah ditentukan secara pasti yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan perempuan sudah haid. Sanksi tindak pidana persetubuhan atau zina dalam hukum Islam disebut *jarīmah hūdud* yang berasal dari kata *jama' had* yang berfungsi untuk mencegah agar perbuatan yang salah tidak akan terulang lagi. *Had* juga diartikan ukuran-ukuran. Dalam hal ini *had* tidak dijatuhkan kecuali bagi orang-orang yang sudah baligh dan berakal, mengerti hukum-hukum Islam baik muslim maupun *zimmy*.

¹¹ Tongat, Dasar-Dasar *Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008) halaman 111.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan larangan zina dan hukumannya, pelaku zina yang sudah menikah atau pezina *muhsan* yaitu merajam sampai mati sedangkan pezina *ghairu muhsan* yakni dijilid atau dihukum sebanyak 100 kali cambukan. Larangan zina telah dijelaskan dalam al-quran surat al- Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاؤُهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya :

*perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pandangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan judul *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN. Sidoarjo Nomor. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur*

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran terjemah...*, Halaman 668.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Nomor. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak
3. Batasan usia anak yang dianggap cakap untuk bertindak hukum sendiri dalam hukum Islam dan hukum positif
4. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak
5. Sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

Untuk menghasilkan penelitian yang terfokus pada judul, maka penulis menfokuskan pada :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur
2. Pandangan Hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor. 09/PID.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak bawah umur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor. 09/PID.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak bawah umur?

D. Kajian Pustaka

Upaya penelitian tindak pidana pencabulan ini dilakukan dengan cara menganalisis tindak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor Pekara 09/PID.B.An/2013/PN. Sidoarjo tentang pencabulan dalam prespektif Hukum Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini selain menggunakan berkas-berkas perkara yang terdapat di pengadilan negeri Sidoarjo serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah pencabulan sebagai bahan rujukan, penulis juga menggunakan hasil karya ilmiah (skripsi) yang sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

1. *“Putusan No. 66/PID.B/2011/PN.Smp, Tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fiqih Jinayah”*, yang ditulis Nurul Alimi Sirrulloh jurusan SJ (siyasah jinayah), Tahun 2012. Dari studi kasusnya pencabulan dilakukan oleh anak berumur 17 (tujuh belas) tahun terhadap korban yang berumur 6 (enam) tahun, dalam melancarkan aksinya terdakwa membujuk korban dengan memberikan imbalan kartu mainan cap bergambar dengan jumlah yang banyak asalkan korban mau ikut diajak terdakwa. Kesimpulannya yakni hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak setimpal dengan yang telah diperbuatnya dikarenakan kejadian tersebut membuat psikis korban terganggu.
2. *“Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 368/Pid.B/2006/PN.Lmg)”*. Skripsi ini ditulis oleh Nanik Nur Laila jurusan SJ (siyasah jinayah), tahun 2007. Dari studi kasusnya tindak pidana pencabulan dilakukan oleh anak berumur 16 tahun terhadap korban berumur 6 tahun, korban yang waktu itu bermain di belakang tempat wudhu musholah dekat rumah korban, tiba-tiba di panggil oleh terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina korban setelah itu tersangka memperingatkan kepada korban untuk tidak bilang kepada siapapun. Kesimpulannya yakni terdakwa dijatuhi

hukuman selama 2 tahun 3 bulan, hukuman ini sangat membebankan psikis terdakwa jika di analisis terhadap undang-undang perlindungan anak.

Sedangkan pada kasus yang penulis akan bahas dalam skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN. Sidoarjo Nomor. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur”, yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah pencabulan yang dilakukan oleh anak berumur 17 (tujuh belas) tahun terhadap anak berusia 15 (lima belas) tahun, mereka melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka dan tanpa ada pemaksaan, terlebih lagi korban sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan mantan pacar korban. Yang membedakan skripsi inidengan skripsi-skripsi di atas yakni pada kasus dan hukumannya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor. 09/PID.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor. 09/PID.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini disamping berguna secara pribadi, yakni sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh juga diharapkan berguna :

1. Dari segi teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah kepustakaan mahasiswa khususnya dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khususnya pidana pencabulan dalam sistem apapun yang ada pada pasal 81 dan 82 undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2002.

G. Definisi Oprasional

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN. Sidoarjo Nomor. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman serta menghindari

kesulitan dan memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan mengenai istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian ini.

1. Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Yang dalam hal ini yang dimaksud putusan pengadilan adalah : pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan dipengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur.
2. Hukum Pidana Islam adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir yang bersumber dari dalil (nas), baik dari al-Qur'an maupun al-Hadist ataupun sumber-sumber yang lain.¹³ Suatu perbuatan dinamai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad anggota badan, jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijungjung tinggi keberadaanya.¹⁴ Mengenai hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadist disebut *hudud*, *qishash*, dan *diyat*, sedangkan yang tidak ada nashnya, yaitu: disebut hukuman *ta'zir*.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), halaman. 9.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,(Bandung: CV. Pustaka Setia,2000), halaman 17.

Dalam skripsi ini yang akan ditelaah yakni had perzinaan karena pencabulan digolongkan dalam perzinaan menurut hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah putusan pengadilan negeri Sidoarjo No. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda yang berkaitan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur.

2. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data tentang :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda yang berkaitan dengan masalah pencabulan
- b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda yang berkaitan dengan masalah pencabulan
- c. Dasar putusan yang digunakan oleh Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda yang berkaitan dengan masalah pencabulan
- d. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 09/Pid.B.An/2013/PN. Sda yang berkaitan dengan masalah pencabulan.

e. Data tentang tindak pidana zina.

3. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber primer, yaitu :

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor.
09/Pid.B.An/2013/PN. Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh
anak terhadap anak

b. Sumber sekunder, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002
- 3) Hukum Pidana Islam
- 4) Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : Refika Aditama, 2006.
- 5) Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.
- 6) Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- 7) Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- 8) Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan. Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan No.09/PID.B.An/2013/PN. Sda.
- b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* , yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sekunder, putusan Hakim Nomor. 09/PID.B.An/2013/PN. Sda. tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak bawah umur.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, putusan Hakim Nomor. 09/PID.B.An/2013/PN. Sda.

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak putusan Hakim Nomor. 09/PID.B.An/2013/PN. Sda menurut hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim tentang perkara pencabulan di Pengadilan Negeri Sidoarjo serta menganalisis ancaman hukuman tindak pidana pencabulan menurut hukum Islam dan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Sedangkan induktif adalah teknik yang bersifat khusus ke umum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasn masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang hukuman *hudud* (had perzinaan), secara umum menurut hukum Islam mulai dari apa yang dimaksud tindak pidana

pencabulan, sanksi apa yang harus diterapkan dalam tindak pidana pencabulan, dasar yang harus digunakan dalam putusan tindak pidana pencabulan.

Bab ketiga memuat deskripsi data yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang wilayah hukum, serta tentang dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusan Nomor 09/ PID. B.An / 2013 / PN.Sda.

Bab keempat merupakan analisis hukum pidana Islam terhadap data yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 09/ PID. B.An / 2013 / PN. Sda tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur. Memuat hukum Islam tentang hukuman tindak pidana pencabulan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 09/ PID. B.An / 2013 / PN. Sda. Bab ini mengemukakan analisis dasar hukum tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam tindak pidana pencabulan putusan No. 09/ PID. B.An / 2013 / PN. Sda. Serta nilai kesesuaian hukuman tindak pidana pencabulan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 09/ PID. B.An / 2013 / PN. Sda.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran.